



**PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**TESIS**



Oleh

**MOHAMMAD AWALUDIN**

**NPM. 21802021021**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

## PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Kata Kunci: *Pelaksanaan TJSJ; Kabupaten Probolinggo*

Mohammad Awaludin

Abdul Rokhim

Suratman

### ABSTRAK

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perusahaan yang berada di daerah Kabupaten Probolinggo. Untuk memudahkan pelaksanaannya maka dibentuklah Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kab Probolinggo. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran, fungsi dan wewenang dari Forum TSP tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Mengingat hingga kini berdasarkan data Bappeda Jatim masih terdapat desa tertinggal, kasus *stunting* dan kemiskinan yang cukup tinggi di Kab Probolinggo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan bersifat eksploratoris. Adapun populasi dari penelitian ini adalah FKTSP Kabupaten Probolinggo dan Sampel yang digunakan adalah pengurus harian FKTSP Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yang diantaranya perundang-undangan tentang TJSJ, dokumen, laporan FKTSP Kab Probolinggo dan lain sebagainya. Kemudian dalam penelitian ini teknik yg digunakan adalah wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka. Sebagaimana pada umumnya penelitian empiris, maka untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. Setelah data terkumpul peneliti melakukan proses *editing*, *coding*, dan penyusunan data sesuai kebutuhan. Dilanjutkan ke proses analisis data dng pendekatan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada sejumlah informan dan observasi lapangan, secara garis besar kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bahwa tujuan, peran dan fungsi didirikannya Forum TSP Kabupaten Probolinggo adalah untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan perusahaan pelaksana program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan harmonisasi setiap program yang akan dilaksanakan dengan program pembangunan strategis yang telah dicanagkan oleh pemerintah daerah.

Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, ada faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja forum TSP tersebut. Diantaranya

faktor pendukung yang meliputi semangat dan komitmen anggota Forum TSP; instrumen hukum yang memadai; kemajuan teknologi dan informasi; serta kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Sementara untuk faktor penghambat diantaranya: aturan dan kondisi perusahaan itu sendiri; dukungan teknis oleh pihak pemerintah daerah yang kurang optimal; pandemi covid-19; dan *mindset* masyarakat yang selama ini masih menganggap bahwa program TSP adalah program bagi-bagi duit.

---



**IMPLEMENTATION  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM  
IN PROBOLINGGO DISTRICT**

Key Word : CSR, Probolinggo District

Mohammad Awaludin

Abdul Rokhim

Suratman

**ABSTRACT**

*Corporate social and environmental responsibility is an obligation that must be carried out by every company in accordance with the contents of Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, including companies located in the Probolinggo Regency area. To facilitate its implementation, the Probolinggo Regency Corporate Social Responsibility Communication Forum was formed. So the purpose of this research is to explain the role, function and authority of the CSR Forum as well as the obstacles faced in the field. Considering that until now, based on data from the East Java Regional Development Planning Agency, there are still underdeveloped villages, stunting and poverty cases are quite high in Probolinggo Regency.*

*This research is a legal-empirical research with a legal sociology approach and is exploratory in nature. The population of this study is the Probolinggo Regency FKTSP and the sample used is the daily administrator of the Probolinggo Regency FKTSP. In this study, researchers used 2 data sources, namely primary data sources in the form of interviews and secondary data sources including legislation on TJSL, documents, FKTSP reports in Probolinggo Regency and so on. Then in this study the techniques used are interviews, field observations, and literature studies. As in general empirical research, to test the validity of the data, the researchers used triangulation techniques. After the data was collected, the researcher carried out the process of editing, coding, and compiling data as needed. Proceeded to the data analysis process with a descriptive analysis approach.*

*Based on the results of research conducted by interviewing a number of informants and field observations, in general the conclusions of this study are as follows:*

*That the purpose, role and function of the establishment of the Probolinggo Regency TSP Forum is to increase the synergy between the local government and companies implementing social and environmental responsibility programs and to harmonize each program to be implemented with the strategic development program that has been launched by the regional government.*

*Whereas in carrying out its duties, there are supporting and inhibiting factors that affect the performance of the CSR forum. Among the supporting factors include the enthusiasm and commitment of TSP Forum members; adequate legal instruments; advances in technology and information; and public awareness in an effort to improve the welfare of life. Meanwhile, the inhibiting factors include: the rules and conditions of the company itself; sub-optimal technical support by the local government; covid-19 pandemic; and the mindset of the people who so far still think that the CSR program is a money-sharing program.*

---



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Hal ini mengingat bahwa proses pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia juga memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu kunci hadirnya TJSL adalah isu mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta pihak perusahaan itu sendiri (*shareholders*). *Stakeholders* yang dimaksud adalah pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan

kebijakan perusahaan yang akan diterapkan serta pihak-pihak yang terkait dampak operasional perusahaan.<sup>1</sup>

Topik TJSL sendiri memang di tahun 1970-an mulai mengemuka melalui tulisan Milton Friedman yang berkaitan dengan bentuk tunggal tanggungjawab sosial dari kegiatan bisnis. Bahkan Estes menilai bahwa roh atau semangatnya telah ada sejak mulai berdirinya perusahaan-perusahaan (di Inggris), yang tugas utamanya adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sikap dan pendapat pro-kontra selalu merupakan bagian dari sejarah kehidupan perusahaan dan perkembangan konsep TJSL itu sendiri. Pro dan kontra terhadap perkembangan TJSL terus bergulir dan salah satunya berkaitan dengan apakah tanggungjawab sosial tersebut sifatnya wajib atau sukarela, dimana ketika program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan diwajibkan dalam Undang-Undang. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Sontak menuai protes. Pasalnya aktivitas TJSL diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukannya "paksaan".

Memang bibit-bibit CSR berawal dari semangat *filantropis*<sup>2</sup> perusahaan. Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama

---

<sup>1</sup> Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.1 (2020): 1-16.

<sup>2</sup> Filantropi berasal dari dua kata Yunani yaitu *philos* yang artinya cinta dan

ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan TJSL menjadi semacam *social license to operation*, dan ini dilakukan oleh komunitas, bukan oleh negara.<sup>3</sup> Kritik lainnya, dalam pelaksanaannya TJSL masih memiliki kekurangan. Program-program TJSL yang banyak dijalankan oleh perusahaan banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas.

Program-program TJSL yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahaan masih menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Disamping itu, aktivitas TJSL dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang.

Kritik lain dari pelaksanaan TJSL adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka TJSL identik dengan perusahaan besar yang ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumberdaya yang ada dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahaan-perusahaan besar

---

anthropos yang berarti manusia. Dengan begitu filantropi bermakna cinta pada sesama manusia dalam artian peduli pada kondisi manusia lainnya. Aksi filantropi ini kemudian diwujudkan dengan perilaku dermawan dan kecintaan pada sesama

<sup>3</sup> Dikutip dari A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, 2007, hal. 3



dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan TJSL, padahal yang dilakukannya hanya semata-mata aktivitas *filantropis*, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima.<sup>4</sup>

Seberapa penting TJSL bagi perusahaan tetap menjadi wacana dalam praktis bisnis, pro dan kontra ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena perbenturan kepentingan antara pencapaian profit dengan pencapaian tujuan sosial. Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara pikir, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang dikenal sebagai *vigilante consumerism* yang kemudian berkembang menjadi *ethonical consumerism*.

Meningkatnya tingkat kepedulian terhadap kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang

---

<sup>4</sup> Margiono, *Menuju Corporate Social Leadersip*, Suara Pembaruan, 11 Mei 2006

dapat dipetik perusahaan dari kegiatan TJSL. Dalam konteks inilah aktifitas TJSL menjadi salah satu menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang.

Perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap aktivitas-aktivitas untuk meminimalkan dampak negatif dari sisa produk yang dihasilkan, penanganan limbah maupun "sampah" dari produk yang sudah terpakai, seperti kemasan, namun kesemuanya hanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien bila didukung sistem manajemen yang baik, serta dilandasi oleh budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, dimana hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahaan-perusahaan besar. Karena itu salah satu cara untuk menyebarkan ide-ide "hijau" adalah dengan mendorong perusahaan-perusahaan besar agar memaksa para pemasoknya atau sub kontraknya untuk lebih ramah terhadap lingkungan.

Diidentikkannya TJSL dengan perusahaan besar dan ternama membawa implikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum, maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukannya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, ataupun publik menarik perhatian, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang

melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. padahal perilaku-perilaku yang tidak etis

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.<sup>5</sup> Melihat pada kondisional semacam ini maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kepermukaan. Penulis menganggap bahwa pengambilan judul ini cukup strategis.

*Pertama*, sebab sebenarnya konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Seiring perjalanan waktu, di satu sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain *eksploitasi* sumber-sumber daya alam oleh sektor industri sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan.

*Kedua*, adalah sebagai upaya untuk menegaskan hubungan perusahaan dengan aktifitas perniagaan yang diselenggarakan oleh para perusahaan. Dalam konteks perniagaan yang diselenggarakan

---

<sup>5</sup> Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*, hal.285

terdapat hubungan timbal-balik antara *personal* perusahaan secara internal dan antara internal perusahaan dengan masyarakat luar perusahaan. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah suatu bagian hubungan perniagaan yang melibatkan perusahaan di satu pihak dan masyarakat sebagai lingkungan sosial perusahaan di pihak yang lain.

*Ketiga*<sup>6</sup> TJSL adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat domisili. Secara teoritik, TJSL dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan terhadap *stakeholders*-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja atau oprasionalnya.

*Keempat*, Letak strategis Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu daerah di wilayah Jawa Timur, dimana berdasarkan data dari Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Kabupaten Probolinggo setidaknya terdapat 21 Perusahaan yang beroperasi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kutipan. B Tamam Achda, anggota komisi VII DPR-RI, *Konteks Sosiologis Perkembangan CSR dan Implementasinya*, hal.3

<sup>7</sup> <https://csr.probolinggokab.go.id/perusahaan-csr> (diakses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 10.40)

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan di daerah Kabupaten Probolinggo

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
1	PT. Telkom Witel Kraksaan	Jl. A Yani
2	PT. Sasa Inti	Jl. Raya Klaseman, Gending, Probolinggo, Jawa Timur
3	PG. Wonolangan	Jl. Dringu Kabupaten Probolinggo
4	PT. POMI	Jl. Raya Surabaya - Situbondo km.141 Paiton - Probolinggo
5	PT. Suryajaya Abadi Perkasa	Jl. Raya Surabaya Probolinggo km.90 Probolinggo
6	Bank Jatim Cabang Kraksaan	Jl. Panglima Sudirman No.137 Kraksaan
7	PT. YTL Jawa Power	Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km. 141, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur
8	PT. PJB	Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km. 141, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur
9	PT. Songa Alam Lestari	The Mezzanine Nginden semolo 38-40 Kav. A-11 Surabaya, Indonesia
10	PT. HM Sampoerna	JL Raya, No. 17, Sidomukti, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur 67282
11	PT. Gudang Garam. Tbk	Jl. Surabaya - Situbondo KM. 138, Paiton, Sumberejo, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291
12	PT. Era Cipta Prima	Jl. Lemah Kembar Km 2, No.99 Kecamatan Sumber Asih 67251 - Probolinggo
13	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Jl. Suroyo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur
14	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jl. Suroyo No.30, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
15	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jl. Suroyo No. 23 Probolinggo
16	PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton	Jl. Raya Surabaya Situbondo Km. 141 Paiton - Probolinggo
17	PT. Malindo Feedmil Tbk	Desa Sumberkare Kec. Wonomerto - Probolinggo
18	PT. Cendana Putra Nusantara	Dusun Bubur RT.10 / RW.03 Desa Paras Kecamatan Tegalsiwalan
19	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Jl. Sepuh Gembol KM.12,9 Wonomerto - Probolinggo
20	PT. Pelindo III	Jl. Tj. Tembaga Timur No.10, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218
21	PGN	Semare, Kraton, Pasuruan, East Java 67151

Untuk mengakomodir seluruh program TJSL dari 21 perusahaan di atas maupun perusahaan lain yang berskala nasional maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Serta Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Yang menarik dari fakta di lapangan mengungkapkan, bahwa sebelum kedua peraturan hukum daerah tersebut disahkan, berangkat dari kesadaran berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah Kabupaten Probolinggo membentuk suatu forum komunikasi yang memfasilitasi setiap perusahaan tersebut dalam melaksanakan program TJSL dan menjembatani kepentingan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Forum ini diberi nama Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FKTSP, adalah forum bagi perusahaan penyelenggara TJSL dengan tujuan melakukan fasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan koordinasi dan kepentingan perusahaan penyelenggara TJSL dan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Perbup Probolinggo Nomor 88 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat (6)

Sebagaimana penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa FKTSP ini akan memfasilitasi kegiatan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Probolinggo sekaligus melakukan sinkronisasi antara kepentingan perusahaan dengan rencana prioritas pembangunan yang telah disusun oleh pemkab probolinggo sehingga dapat tercapai dengan lebih cepat.

Oleh sebab itulah maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang berfokus tentang *Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Probolinggo* yang dalam hal ini lebih difokuskan pada peran, fungsi, dan tanggungjawab Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat jalannya TJSL di Kabupaten Probolinggo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran, fungsi dan tanggungjawab Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP) Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan?

2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP) Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang, serta rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan peran, fungsi dan tanggungjawab Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP) Kab Probolinggo dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP) Kab Probolinggo dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini serta tujuan dari penelitian ini sendiri, diharapkan penelitian ini dapat memeberikan manfaat sebagai berikut:



## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo khususnya terutama dalam implementasi program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

1) Diharapkan dari hasil penelitian bisa menjadi wawasan bagi penulis dalam bidang hukum pada umumnya dan dalam mekanisme pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di lingkungan Kabupaten Probolinggo pada khususnya

2) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

### b. Bagi Instansi

Besar harapan bahwa dari hasil penelitian ini mampu memberikan informasi secara konkrit kepada perusahaan-

perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga kedepannya dapat terlaksana dengan lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Dan tentunya salah satu orientasi dari penelitian ini adalah manfaat yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo sebagai pihak yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan

**E. Orisinalitas Penelitian**

Tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* CSR merupakan salah satu materi kajian yang sebenarnya sangat mudah kita temukan sebagai bahan penelitian ataupun penulisan karya ilmiah baik yang berupa jurnal, artikel, maupun karya-karya ilmiah lainnya.

Hanya saja dalam penelitian yang kami gagas kali ini berangkat dari rasa ingin tahu kami setelah mengetahui beberapa fakta di lapangan berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Probolinggo, didukung

dengan adanya instrumen peraturan hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo baik yang berupa Peraturan daerah maupun Peraturan Bupati, maka rasa ingin tahu ini kemudian kami realisasikan dalam penyusunan tesis ini.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan sebelumnya bahwa terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Adapun contoh penelitian tersebut berjudul *Kinerja Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FP-TSP) dalam Melaksanakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta*. Dan Sebuah Jurnal Ilmiah berjudul *Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum Corporate Social Responsibility di Jawa Timur* oleh Sulis Rochayatun, Puji Handayati, dan Gunartin.

Pada penelitian kedua, yang dilakukan pada tahun 2016 dapat kita ketahui bahwa upaya peningkatan program TJSL secara sistematis telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Khususnya Kabupaten Probolinggo yang pada tahun 2014 telah mengeluarkan Peraturan Daerah berkaitan dengan program TJSL, hanya saja pada saat itu memang belum terdapat Peraturan Bupati yang memberikan penjelasan teknis secara rinci penyelenggaraan program TJSL di Kabupaten Probolinggo.

## F. Sistematika Penulisan

Seperti yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan hal-hal yang menjadi materi pembahasan dalam penelitian ini, maka untuk memudahkan penulis dalam menyusun tesis ini dan bagi para pembaca dalam memahami substansi yang terkandung di dalamnya, maka dalam penyusunan tesis ini penulis membaginya menjadi lima bab dan disetiap babnya terdiri dari berbagai sub bab yang terkolerasi dengan bab di atasnya. Sehingga sistematika dalam penyusunan tesis ini diantaranya adalah:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini adalah bab pembuka dalam penyusunan tesis ini yang merupakan gerbang awal sebelum menuju ke bab selanjutnya. Pada BAB I ini di dalamnya berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tentang hasil dari kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di lingkungan kabupaten probolinggo baik yang berasal dari buku bacaan, teori-teori hukum dan referensi

lainnya. Sehingga dapat dijadikan pijakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian berkaitan dengan fokus masalah.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan tentang uraian dari peneliti berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji peran, fungsi, dan tanggungjawab FKTSP Kabupaten Probolinggo serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Probolinggo secara yuridis empiris. Sehingga pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian; lokasi penelitian; populasi dan teknik sampling; sumber data; teknik pengumpulan data; teknik pengolahan dan analisa data.

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**


Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti berkaitan dengan gambaran lokasi penelitian, kemudian hasil penelitian yang berkaitan peran, fungsi, dan tanggungjawab FKTSP Kabupaten Probolinggo serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Probolinggo.

Sebagaimana layaknya sebuah penelitian hukum yang memiliki dasar hukum sebagai landasan dalam melangkah maka peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama dalam penelitian

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

### **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan bagian penutup dari tesis yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis tentang apa-apa yang ditemukan selama mengumpulkan data-data yang di lapangan, baik saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah probolinggo, maupun kepada seluruh *stakeholder*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dan apa yang telah peneliti jelaskan pada bagian pembahasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan:

1. Bahwa FKTSP Kabupaten Probolinggo memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan TJSL. Mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Selain itu FKTSP Kabupaten Probolinggo juga memiliki fungsi penting dalam upaya sinergitas dan harmonisasi kegiatan. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya timpang tindih program TJSL diantara perusahaan. Kesemua program tersebut bersifat memberdayakan masyarakat; memberikan dampak berkelanjutan; dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program TJSL di Kabupaten Probolinggo diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk faktor pendukung diantaranya adalah Semangat dan Komitmen Anggota, Instrumen Hukum yang memadai, Kemajuan Teknologi dan Informasi dan Kesadaran masyarakat. Sementara untuk faktor penghambat selama pelaksanaan program TJSL diantaranya

Aturan dan Kondisi Perusahaan, Dukungan Secara Teknis Oleh Pihak Pemerintah Daerah, Pandemi Corona Covid-19, *Mindset* Masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam upaya perbaikan yang sifatnya konstruktif terhadap pelaksanaan TSP di Kabupaten Probolinggo, ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yang diantaranya:


*Pertama*, Berkaitan dengan fungsi, peran dan tanggungjawab tim fasilitasi. Sebagai salah satu unsur yang tidak terpisahkan ketika kita berbicara tentang TSP di Kabupaten Probolinggo. Maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang tim fasilitasi ini. Mengingat adanya perbedaan yang cukup mendasar berkaitan mekanisme dan standar kerja tim fasilitasi antara peraturan bupati dengan realisasinya.

*Kedua*, tidak dapat kita pungkiri bahwa pada masa pandemi covid-19 terutama pada tahun 2020 ini memberikan dampak yang luar biasa, khususnya bagi perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menjaga kondisi neraca keuangan internal agar tetap sehat. Sehingga hal ini juga berdampak pada program pelaksanaan TSP yang telah dicanangkan. Oleh karena itu perlu



adanya komunikasi yang lebih intens antara pihak FKTSP dengan Pemkab Probolinggo, terutama dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian pada tahun 2021 ini.

*Ketiga,* Berkaitan dengan Kantor Kesekretariatan FKTSP Kabupaten Probolinggo yang selama ini masih beralamatkan di Kantor Bupati Probolinggo. Untuk itu saran kami agar kedepannya dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi FKTSP bisa berjalan dengan lebih baik lagi, perlu ada pengalokasian dana untuk pembangunan Kantor kesekretaritan oleh Pemerintah Daerah Probolinggo.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

### Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Malang: Setara Press)

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRES)

Bakker Anton. 1984. *Metode–Metode Filsafat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

- Fathoni Abdurrahmat. 2006 *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ibrahim Johny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, (Malang: Bayu Media Publishing)
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta)
- Mardikanto Totok. 2017. *CSR Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab social korporasi)*, (Bandung: Alfabeta)
- Marzuki Mahmud Peter. 2008. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Media Group)
- Maulidina Lina. 2018. *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. (Lampung: Aura)
- Moleong Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Nasution Bahder Johan. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju)
- Notoatmodjo Soekidjo. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Putri Vegyta Ramadhani. 2014. *HUKUM BISNIS Konsep dan Kajian Kasus, Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat*. (Yogyakarta: Setara Prees)
- Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi, dan Emir Wicaksana. 2011. *Panduan lengkap perencanaan CSR*. (Jakarta: Penebar Swadaya Grup)
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press)
- Soemitro Ronny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta)

Susanto AB. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group

### Jurnal Ilmiah

Chairil N. Siregar. 2007. *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Socioteknologi Edisi 12 Tahun 6.

Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. 2020. *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika 4.1

Rohayatun Sulis dkk. 2016. *Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum Corporate Social Responsibility di Jawa Timur*. (Malang: Universitas Negeri Malang)

### Internet dan Lain-lain

Achda, B Tamam. 2008. *Konteks Sosiologis Perkembangan CSR dan Implementasinya di Indonesia*, <http://www.menlh.go.id/serbaserbi/csr/sosiologi.pdf>.

<https://csr.probolinggakab.go.id/perusahaan-csr> (diakses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 10.40)

Laporan Ketua FKTSP Kabupaten Probolinggo pada acara malam puncak CSR Award 2019

Margiono. 2006. *Menuju Corporate Social Leadersip*, Suara Pembaruan.

Rahmatullah. 2012. *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah*, <http://www.rahmatullah.net/2011/05/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah.html>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2021

Sholahudin Umar. 2017. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. Jurnal Dimensi Volume 10 Nomor 2

Sugeng Nufindarko (Ketua FKTSP Kab Probolinggo). *Wawancara tentang Pelaksanaan TSP di Kabupaten Probolinggo*. pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 11.30 WIB.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

### Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Malang: Setara Press)

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRES)

Bakker Anton. 1984. *Metode–Metode Filsafat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

- Fathoni Abdurrahmat. 2006 *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ibrahim Johny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, (Malang: Bayu Media Publishing)
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta)
- Mardikanto Totok. 2017. *CSR Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab social korporasi)*, (Bandung: Alfabeta)
- Marzuki Mahmud Peter. 2008. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Media Group)
- Maulidina Lina. 2018. *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. (Lampung: Aura)
- Moleong Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Nasution Bahder Johan. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju)
- Notoatmodjo Soekidjo. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Putri Vegyta Ramadhani. 2014. *HUKUM BISNIS Konsep dan Kajian Kasus, Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat*. (Yogyakarta: Setara Prees)
- Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi, dan Emir Wicaksana. 2011. *Panduan lengkap perencanaan CSR*. (Jakarta: Penebar Swadaya Grup)
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press)
- Soemitro Ronny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta)

Susanto AB. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group

### Jurnal Ilmiah

Chairil N. Siregar. 2007. *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Socioteknologi Edisi 12 Tahun 6.

Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. 2020. *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika 4.1

Rohayatun Sulis dkk. 2016. *Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum Corporate Social Responsibility di Jawa Timur*. (Malang: Universitas Negeri Malang)

### Internet dan Lain-lain

Achda, B Tamam. 2008. *Konteks Sosiologis Perkembangan CSR dan Implementasinya di Indonesia*, <http://www.menlh.go.id/serbaserbi/csr/sosiologi.pdf>.

<https://csr.probolinggakab.go.id/perusahaan-csr> (diakses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 10.40)

Laporan Ketua FKTSP Kabupaten Probolinggo pada acara malam puncak CSR Award 2019

Margiono. 2006. *Menuju Corporate Social Leadersip*, Suara Pembaruan.

Rahmatullah. 2012. *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah*, <http://www.rahmatullah.net/2011/05/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah.html>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2021





Sholahudin Umar. 2017. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. Jurnal Dimensi Volume 10 Nomor 2

Sugeng Nufindarko (Ketua FKTSP Kab Probolinggo). *Wawancara tentang Pelaksanaan TSP di Kabupaten Probolinggo*. pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 11.30 WIB.

